

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN – MAHASISWA**



**JUDUL  
PROGRAM CERDAS HUKUM  
BAGI KELOMPOK PEMUDA DESA LOBUTO  
KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO**

**Oleh**

**JULIUS T. MANJO, S.H.,M.H**

**NIDN 0002078903 Ketua Tim Pengusul (Dosen)**

**MUTIA CHERAWATY THALIB, SH.,M.Hum,**

**NIDN 0004076904 Anggota Tim Pengusul (Dosen)**

**SAFWAN HANGKIHO**

**NIM 1011422211 Anggota Tim Pengusul (Mahasiswa)**

**DIBIYAI DENGAN DANA BLU TAHUN ANGGARAN 2023**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)**

1. Judul Kegiatan : PROGRAM PEMUDA CERDAS HUKUM BAGI KELOMPOK PEMUDA DESA LOBUTO KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO
2. Lokasi : DESA LOBUTO KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO
3. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama : Julius T. Mandjo, S.H., M.H.
  - b. NIP : 198907022019031015
  - c. Jabatan/Golongan : Asisten Ahli / 3 b
  - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Tata Negara / Ilmu Hukum
  - e. Bidang Keahlian :
  - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 082296300645 / julius@ung.ac.id
  - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota : 1 orang
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.Hum /
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
  - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Desa Lobuto Kec. Biluhu Kab. Gorontalo
  - b. Penanggung Jawab : -
  - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 145 Km
  - e. Bidang Kerja/Usaha : Program Pemuda Cerdas Hukum
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Ruluhulawa, SH, M.Hum)  
NIP. 196804091993032001



Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowanko, M.P.)  
NIP. 196811101993032002

Gorontalo, 31 Juli 2023  
Ketua

(Julius T. Mandjo, S.H., M.H.)  
NIP. 198907022019031015

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II TARGET, LUARAN DAN HILIRISASI RISET .....</b>	<b>5</b>
2.1 Target .....	5
2.2 Luaran .....	5
2.3 Hilirisasi Riset.....	5
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN .....</b>	<b>7</b>
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	7
3.2 Uraian Program .....	8
3.3 Uraian Aksi Program .....	9
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>13</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Pengabdian .....	13
4.2 Program Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.....	16
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>23</b>
5.1 Kesimpulan.....	23
5.2 Saran .....	23
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	

## **RINGKASAN**

Pengabdian Masyarakat Kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa ini, bertujuan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mendukung program pemerintah secara umum dan secara khusus bertujuan untuk melaksanakan visi UNG dan Visi Fakultas Hukum . Adapun target yang ingin dicapai dalam pengabdian masyarakat ini, adalah selain memberikan solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat Desa Lobuto adalah cukup tingginya angka perkawinan dibawah umur dan pengaruh minuman keras pada kelompok pemuda yang Sebagian besar putus sekolah, dan rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pengembangan dirinya. Adapun sasaran yang diharapkan adalah terwujudnya program pembinaan hukum melalui Program Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Selain itu sasaran luaran wajib adalah Laporan Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat, proposal PKM-PM Mahasiswa. Luaran tambahan adalah Jurnal Pengabdian Masyarakat.

**Kata Kunci : Program Cerdas Hukum, Kelompok Pemuda.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil, unit pengambilan keputusan terkecil. Setiap keputusan yang dilakukan di desa akan lebih mengacu pada diri manusia sebagai pribadi, sebelum meluas kepada keluarga, komunitas, pemerintahan desa, kabupaten, provinsi hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Membangun desa adalah membangun manusianya. Bangun jiwanya, bangun badannya. Dari desalah seharusnya kita membangun kemajuan Indonesia. Membangun masyarakat desa harus dimulai dengan menyadarkan setiap individu akan hakikat hidupnya. Setiap individu harus sadar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu setiap orang harus mampu bersyukur atas hidupnya, mampu bersenang-senang dan selalu menyenangkan bagi sesamanya.

Menurut Gunawan Sumodiningrat<sup>1</sup>, dalam upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu *pertama* Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini pengenalan bahwa setiap manusia/masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, Tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan

---

<sup>1</sup> Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, 2016, hal. xiv, *Membangunan Indonesia dari Desa, Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan, Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, Media Pressindo, Yogyakarta

membangkitkan kesadaran pada potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, berupa penguatan, yang meliputi langkah-langkah nyata dan menyiapkan berbagai masukan dan peluang yang membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi perberdayaan individu, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan budaya modern, seperti kerja keras, keterbukaan, hemat, bertanggung jawab, Tangguh serta berkualitas. *Ketiga*, memberdayakan berarti juga melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dilakukan pencegahan, agar yang lemah tidak bertambah lemah, Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep perberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Penetapan lokasi Desa ini karena diamati dari beberapa pertimbangan. bahwa Desa Lobuto terletak di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Bongomeme

Sebelah Timur : Kecamatan Batudaa Pante

Sebelah Selatan : Teluk Tomini

Sebelah Barat : Kecamatan Bilato

Sebagai desa yang berada di Kawasan teluk tomini, menjadi salah satu sasaran desa binaan Universitas Negeri Gorontalo, sebagaimana visi, misi dan rencana strategi UNG.

Diamati dari aspek keadaan social ekonomi, masyarakatnya dengan mata pencaharian rata-rata adalah petani. Jumlah Penduduk adalah 1.363 Jiwa, yang terdiri dari 709 Laki-laki dan 654 Perempuan dengan 416 Kepala Keluarga.

Data awal yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Lobuto, bahwa kondisi alam dari Desa ini, tidak sebagaimana Desa lainnya yang terletak di Kecamatan Bilato, yang mempunyai Sumber Daya Laut yang indah yang dapat dikembangkan menjadi Desa Wisata. Hal ini karena kondisi pantai Desa Lobuto banyak dipenuhi karang dan airnya yang keruh, lagipula letak pantai dengan pemukiman cukup jauh. Sumber Daya Pertanian, sedikit dapat diandalkan dengan adanya perkebunan kelapa, sehingga hampir rata-rata mata pencaharian masyarakat adalah petani kelapa bukan milik masyarakat namun sebagai petani penggarap, karena kelapa hampir Sebagian besar dimiliki oleh masyarakat dari luar desa Lobuto yang mempunyai kemampuan finansial. Lebih lanjut menurut Kepala Desa bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat di desanya adalah tingginya angka masyarakat wajib sekolah yang terpaksa putus sekolah, disebabkan oleh jauhnya sekolah lanjutan, baik SMP maupun SMA, yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Sedangkan di desa ini hanya mempunyai sarana 1 Sekolah Dasar saja. Kondisi ini mengakibatkan tingginya angka anak putus

sekolah, perkawinan dibawah umur dan pengaruh terhadap kamtibmas, karena budaya kelompok pemuda yang banyak dipengaruhi oleh minuman keras.



## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

#### **2.1 TARGET**

Program kegiatan yang ditargetkan pada tahun ini berupa program penyadaran hukum masyarakat dalam wujud pembinaan hukum masyarakat yang dimulai dari kelompok pemudanya dengan program cerdas hukum, baik masalah Pendidikan, masalah perkawinan dibawah umur serta masalah hukum berupa akibat miras pada kelompok pemuda desa bagi terciptanya keamanan, ketertiban masyarakat. Target minimal adalah terwujudnya proses kesadaran hukum masyarakat melalui Pendidikan Hukum bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto yang dinamakan PEMUDA CERDAS HUKUM.

#### **2.2 LUARAN**

Luaran Wajib berupa :

1. Laporan Hasil Kegiatan
2. Proposal PKM-Pengabdian Masyarakat oleh Tim Mahasiswa

**Luaran Tambahan berupa :**

Jurnal Pengabdian Masyarakat/ Buku ber ISBN

#### **2.3 HILIRISASI RISET**

**Judul : Program Pemuda Cerdas Hukum bagi Kelompok Pemuda Desa  
Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo**

Kegiatan Pengabdian masyarakat dengan objek desa cerdas hukum, merupakan objek pengabdian dasar baik oleh Ketua maupun anggota Tim Pelaksana. Harapannya bahwa program pengabdian ini akan dikembangkan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian lanjutan, sebagai wujud dari pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, baik yang bersifat privat maupun public.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.2 PERSIAPAN DAN PEMBEKALAN**

Adapun metode pelaksanaan dari Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Dosen Mahasiswa ini, akan diawali dengan langkah-langkah sebagai berikut :

##### 1. Persiapan

Meliputi kegiatan :

- Koordinasi dengan Pihak LP2M terkait Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi
- Komunikasi dengan Desa Mitra dalam rangka pengumpulan data awal/koordinasi dengan Pemerintah Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo sebagai lokasi Pengabdian terkait issue Perkawinan di Bawah Umur dan Gangguan Miras bagi Kelompok Pemuda yang diakibatkan oleh Keadaan Pendidikan dan social ekonomi masyarakat.
- Menyusun proposal Pengabdian dilanjutkan dengan pemasukan secara on-line maupun secara fisik

##### 2. Pembekalan.

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah :

- a. Koordinasi dengan Pihak LP2M terkait peserta Pengabdian dalam Bidang Ilmu Hukum dan Sosial.

- b. Pertemuan antara Tim Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian.
- c. Kegiatan Pembekalan, yang meliputi :
  - Kesiapan metode serta mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengabdian
  - Pembekalan Materi serta Strategi Pendekatan Masyarakat dalam Memberdayakan Potensi kelompok pemuda sebagai SDM Pedesaan.
  - Teknik Pengumpulan Data, dalam rangka pembuatan administrasi laporan dan luaran Pengabdian Kolaborasi

### **3.2 URAIAN PROGRAM**

Adapun kegiatan pelaksanaan, meliputi :

1. Survey serta Pemetaan Issue
2. Sinkronisasi Program Pengabdian dengan Program Pemerintah Desa Loboto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.
3. Pelaksanaan Kegiatan :
  - Pengumpulan Data Administrasi untuk pembuatan Profil/Gambaran Desa serta Program Kegiatan dan Landasan Kebijakan
  - Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat melalui Penyuluhan/Sosialisasi/Konsultasi Hukum dengan Masyarakat difokuskan pada Kelompok Pemuda Desa

- Pembentukan Kelompok Pemuda Cerdas Hukum dan Pelatihan oleh BKKBN dan Kepolisian
- Pembuatan Laporan Akhir
- Tim Mahasiswa Menyusun Proposal PKM-PM

### **3.2 URAIAN AKSI PROGRAM**

Pembentukan Wadah Sadar Hukum dan Upaya tindak lanjutnya melalui Peran Pemuda, dilanjutkan dengan pembekalan berupa pelatihan kepada Kelompok Pemuda Cerdas Hukum oleh stake holder, baik BKKBN, Kepolisian, serta Akademisi.

Keberlanjutan program ini, adalah kegiatan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, berupa kegiatan Pendidikan/Pengajaran, misalnya Penyuluhan/Sosialisasi/Pembelajaran tentang Pendidikan Hukum Masyarakat dikhususkan bagi kelompok pemuda serta masyarakat luas, konsultasi hukum. Dan lain-lain berupa Kegiatan Penelitian serta Pengabdian Masyarakat lainnya yang ada keterhubungan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat, yang diakhiri dengan pembentukan Pemuda Cerdas Hukum.

Desa Lobuto merupakan Desa yang kesekian kali menjadi target Bina Desa oleh Fakultas Hukum. Program ini merupakan program pertama yang dilakukan Fakultas Hukum melalui kegiatan kemahasiswaan, sehingga Program ini bersifat rintisan, sebagai salah satu pendekatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan

persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat yang disebabkan oleh minimnya sarana pembelajaran bagi wajib belajar ditingkat dasar dan menengah. Begitu pula akses antara desa Lobuto dengan Sekolah Menengah Pertama cukup jauh dengan sarana transportasi umum yang sangat minim, mengakibatkan rendahnya motivasi masyarakat usia wajib sekolah untuk melanjutkan studi lanjutan setelah tingkat dasar. Kondisi ini semakin meluas ke persoalan lainnya, baik masalah social, tingkat perkawinan dini yang cukup tinggi, rawan dengan pelanggaran Kanmtibmas, sehingga secara umum berakibat terhadap tingkat partisipasi Pembangunan oleh masyarakat menjadi rendah.

Program awal yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan pengabdian Masyarakat melalui pendekatan sesame pemuda, antara Mahasiswa dengan Karang Taruna.

Adapun program yang dilakukan adalah :

- 1) Gotong Royong membersihkan masjid dan sekitar perkampungan.
- 2) Olahraga Bersama
- 3) Donasi Buku bacaan
- 4) Penyuluhan Hukum oleh BKKBN melalui perwakilan Duta Genre tentang Perkawinan Dini akibat-akibatnya serta Kenakalan Remaja oleh Kapolsek setempat.

Terlihat bahwa program ini begitu sederhana, namun menurut kami sebagai penggagas, bahwa program ini merupakan tahap awal yang tujuannya adalah mengidentifikasi persoalan dan kondisi realitas yang ada.

Mengamati kondisi alam/geografi dari Desa ini, minim pemandangan yang indah yang dapat dijadikan spot wisata, karena laut itu cukup jauh dari rumah penduduk, dengan karakteristik alam yang agak kering dan panas. Potensi alam ini, yang dapat dikembangkan sebagai salah satu potensi sumber pendapatan Masyarakat adalah kelapa. Mata pencaharian penduduk desa Lobuto ini, sebagian besar adalah Petani dan bukan nelayan. Jarak antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Desa Lobuto jauh, dengan medan yang cukup terjal meskipun menggunakan alat transportasi umum yang sulit, karena transportasi umumpun minim, menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Tim Pengabdian, kolaborasi Dosen dan Organisasi Senat Mahasiswa.

Langkah yang direncanakan sebagai strategi dalam aksi program terhadap pengembangan Masyarakat Desa Lobuto, kolaborasi antara Dosen Fakultas Hukum dengan Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNG, dengan memilih strategi *rational-empirical*, dan *normative-reducative*, bergantung pada sifat alami manusia, dan sistem nilai warga komunitas warga Desa Lobuto sebagaimana hasil identifikasi masalah yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat tersebut.

Langkah-Langkah aksi Program Pendekatan Masyarakat yang di lakukan Tim Pengabdian Masyarakat, mengikuti Teori Klasifikasi Rothman<sup>2</sup>, adalah sebagai berikut :

#### AKSI 1

##### Pembangunan Lokalisasi

Kategori Sasaran : Komunitas Pemuda Desa Lobuto

- Putus Sekolah
- Menikah di Usia Muda
- Tingkat gangguan Kantibmas

#### AKSI 2

##### Perencanaan Sosial

Pendekatan Komunitas meliputi :

- Fokus pada perhatian terhadap warga komunitas,
- Merencanakan peluang warga komunitas untuk berpartisipasi
- Isu dan masalah ditingkat komunitas dapat dipecahkan berdasarkan pada kebutuhan warga komunitas
- Pendekatan Holistik

#### AKSI 3

##### Aksi Sosial

Pendekatan Komunitas Berbasis Masalah Melalui Gerakan Sosial dan Pendidikan Hukum Masyarakat (Penyuluhan Hukum)

---

<sup>2</sup> *Op Cit*, hlm 61



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Universitas Negeri Gorontalo dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tentunya berlandaskan pada Visi UNG. Adapun tujuannya adalah berperan dalam meningkatkan pendidikan dan pengajaran dalam melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara berkelanjutan, penelitian dan Pengabdian, melalui upaya penyebarluasan dan penerapan hasil-hasil penelitian dan teknologi serta meningkatkan partnership dan networking yang mendukung penerapan sains dan teknologi, inovasi berbasis potensi regional dan pengembangan kebudayaan dan humaniora lainnya.


Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2021 ini dengan tema : **Analisis Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum**” diharapkan dapat melaksanakan kegiatan Tri Dharma secara terpadu, dan berkelanjutan, sehingga hasil-hasil riset/Pengabdian bukan saja secara teori namun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang dimulai dari masyarakat pedesaan hingga masyarakat internasional.

Selain itu juga melalui program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini, akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan indeks pembangunan sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, keterampilan bahkan peningkatan kedudukan harkat dan martabat manusia dalam

melaksanakan nilai-nilai kehidupan, serta mendukung Program SDGs salah satunya adalah pemenuhan rasa keadilan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

#### 4.1 Deskripsi Lokasi Pengabdian

##### Peta lokasi pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi



Sumber : Kecamatan Biluhu dalam Angka

Lokasi Pengabdian

Penetapan lokasi Desa ini karena diamati dari beberapa pertimbangan. bahwa Desa Lobuto terletak di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bongomeme
- Sebelah Timur : Kecamatan Batudaa Pante
- Sebelah Selatan : Teluk Tomini
- Sebelah Barat : Kecamatan Bilato

Sebagai desa yang berada di Kawasan teluk tomini, menjadi salah satu sasaran desa binaan Universitas Negeri Gorontalo, sebagaimana visi, misi dan rencana strategi UNG.

Diamati dari aspek keadaan social ekonomi, masyarakatnya dengan mata pencaharian rata-rata adalah petani. Jumlah Penduduk adalah 1.363 Jiwa, yang terdiri dari 709 Laki-laki dan 654 Perempuan dengan 416 Kepala Keluarga.

Data awal yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Lobuto, bahwa kondisi alam dari Desa ini, tidak sebagaimana Desa lainnya yang terletak di Kecamatan Bilato, yang mempunyai Sumber Daya Laut yang indah yang dapat dikembangkan menjadi Desa Wisata. Hal ini karena kondisi pantai Desa Lobuto banyak dipenuhi karang dan airnya yang keruh, lagipula letak pantai dengan pemukiman cukup jauh. Sumber Daya Pertanian, sedikit dapat diandalkan dengan adanya perkebunan kelapa, sehingga hampir rata-rata mata pencaharian masyarakat adalah petani kelapa bukan milik masyarakat namun sebagai petani penggarap, karena kelapa hampir Sebagian besar dimiliki oleh masyarakat dari luar desa Lobuto yang mempunyai kemampuan finansial. Lebih lanjut menurut Kepala Desa bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat di desanya adalah tingginya angka masyarakat wajib sekolah yang terpaksa putus sekolah, disebabkan oleh jauhnya sekolah lanjutan, baik SMP maupun SMA, yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Sedangkan di desa ini hanya mempunyai sarana 1 Sekolah Dasar saja. Kondisi ini mengakibatkan tingginya angka anak putus

sekolah, perkawinan dibawah umur dan pengaruh terhadap kamtibmas, karena budaya kelompok pemuda yang banyak dipengaruhi oleh minuman keras.

#### **4.2 Program Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo**

Pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Istilah lain pembangunan hukum adalah pembentukan hukum. Hartanto berpendapat bahwa persoalan pembentukan hukum dan penerapan hukum di masyarakat ditentukan oleh hubungan yang saling terkait antara kesadaran hukum dan politik hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada.

Kesadaran hukum dilakukan dan tumbuh dari masing-masing individu yang berasal dari, oleh dan untuk individu maka akan terwujud keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu akan terwujud pula keluarga yang berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, mandiri, berkeadilan gender, sadar hukum dan peduli kepada lingkungan. Selanjutnya akan tercipta dusun yang tertib dan damai.

Sidharta menjelaskan kesadaran hukum adalah proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Kemampuan membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, manusiawi-tidak manusiawi tersebut menyebabkan timbulnya dalam kesadaran manusia keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil. Kesadaran bahwa dalam situasi tertentu

orang seyogyanya berperilaku atau tidak berperilaku dengan cara tertentu karena dituntut keadilan disebut kesadaran hukum pribadi. Melalui interaksi antar sesama manusia di dalam masyarakat, lama kelamaan terbentuklah kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan adil atau tidak adil. Tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan dengan itu terbentuklah kesadaran hukum umum atau kesadaran hukum rakyat.<sup>3</sup> Selanjutnya Latuconsina menambahkan tentang salah satu indikator mengenai tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, adalah pengetahuan terhadap hukum. Begitupula Soekanto berpendapat bahwa ketertiban dan integrasi melalui hukum adalah suatu unsur yang esensiil bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir oleh karena negara merupakan suatu Lembaga yang salah satu fungsi utamanya adalah memenuhi cita-cita tersebut. Pengertian pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar masyarakat dapat hidup sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Pemberdayaan Masyarakat yang berhasil akan mendorong terwujudnya kesejahteraan keluarga. Kata pemberdayaan terjemahan dari kata “empowerment”. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, pemberdayaan dapat diartikan dengan pengembangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Pembangunan Hukum Masyarakat Dusun Jetis Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Gunung Gidul*, diakses dari <https://journal.unnes.ac.id> pada tanggal 3 Agustus 2023

<sup>4</sup> *Ibid*

Menurut teori Sanders bahwa pengembangan Masyarakat, bahwa upaya yang dilakukan berproses secara bertahap, yang diawali dari hubungan-hubungan social oleh seorang, dua orang hingga kelompok membuat keputusan-keputusan mengenai masalah yang kemudian menjadi perhatian bersama hingga terjadi perubahan kondisi, dari Kerjasama yang minimum menjadi maksimum, dari kondisi ketergantungan sumber daya menjadi sumber daya yang mandiri.<sup>5</sup> Pengembangan Masyarakat dapat pula dilakukan melalui metode Pendidikan, sehingga focus pemecahan masalah yang dilakukan oleh Tim Pengabdian adalah pada program dan belum pada sesuatu dampak yang terjadi pada Masyarakat Lobuto. Sebagai Program pengembangan Masyarakat yang berhubungan dengan bidang subyek yang khas yakni Pendidikan hukum kepada Masyarakat terutama generasi mudanya. Teori pengembangan masyarakat lainnya juga dipaparkan oleh Leagens, tentang *Community Development* bahwa peran kelompok perguruan tinggi yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa, dapat melakukan proses penyebaran dan kemajuan bagi kelompoknya sendiri, sekaligus dapat mempengaruhi Pembangunan ditingkat yang lebih luas, sehingga tercipta cara pandang yang progresif, mandiri, yang berpusat pada kerjasama yang dilandasi dengan karakteristik program yang berbasis kebutuhan Masyarakat dan terintegrasi dengan program yang berdaya guna.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Fredian Tonny Nasdian, 2015, hlm. 33-34, *Pengembangan Masyarakat*, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 36

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan merupakan salah satu wujud pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional merupakan urgensi factual dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat tertib, adil, makmur dan sejahtera, materiil dan spiritual. Hakikat pembangunan hukum nasional ialah pembinaan hukum dan pembaharuan hukum. Pembangunan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi. Sehingga pola pembinaan hukum harus berorientasi pada terciptanya kesadaran hukum untuk mendorong pemerataan kompetensi ilmu hukum di masyarakat dan mendukung pengembangan sistem hukum nasional.

Program pembinaan hukum masyarakat merupakan wujud perlindungan hukum secara preventif bagi masyarakat disamping adanya tindakan represif atau penegakan hukum manakala ada pelanggaran dan kejahatan.

Penyuluhan hukum kepada Masyarakat Desa Lobuto merupakan salah satu bentuk Pendidikan hukum, yang sarannya adalah terciptanya kesadaran hukum Masyarakat akan pentingnya mengenyam pendidikan melalui bangku sekolah, pentingnya merencanakan perkawinan dalam usia yang telah matang fisik dan mental, pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, sebagaimana teori yang diperkenalkan oleh Laurence M. Friedman, ada

tiga pilar Pembangunan hukum yakni substansi hukum, struktur dan budaya kultur, yang dalam implementasinya saling berkaitan satu sama lainnya.<sup>7</sup>

Pengembangan Masyarakat desa, menurut pendapat Fredian Toni Nasdian<sup>8</sup> digambarkan sebagai suatu Gerakan social, suatu proses, suatu metode, dan suatu program. Setiap tahapan tersebut dapat dicapai dengan menetapkan target perencanaan untuk pengembangan masyarakat, sekaligus dengan pendekatan yang beragam, yang dipandang sebagai cara-cara alternatif melaksanakan pengembangan masyarakat.

Uraian aksi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di Desa Lobuto, sebagai berikut :

#### **Aksi 1 : Pembangunan Lokalisasi**

Langkah ini diawali dengan Pemetaan Masalah yang ada berupa :

Kategori Sasaran : Komunitas Pemuda Desa Lobuto

- Putus Sekolah
- Menikah di Usia Muda
- Tingkat gangguan Kantibmas

#### **Aksi 2 : Perencanaan Sosial**

Pendekatan Komunitas meliputi:

- Fokus pada perhatian terhadap warga komunitas,

---

<sup>7</sup> Muhammad Agung Ardi Putra, *Pola Efektif Pembinaan Hukum Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2021, 37-38, diakses pada <https://journal.balitbangham.ac.id> tanggal 25 Juli 2023

<sup>8</sup> *Loc.Cit*



- Merencanakan peluang warga komunitas untuk berpartisipasi
- Isu dan masalah ditingkat komunitas dapat dipecahkan berdasarkan pada kebutuhan warga komunitas
- Pendekatan Holistik



Foto : Gotong Royong Membersihkan Lingkungan dan Sarana Ibadah Masjid

### Aksi 3 : Aksi Sosial

Pendekatan Komunitas Berbasis Masalah Melalui Gerakan Sosial dan Pendidikan Hukum Masyarakat (Penyuluhan Hukum) dengan sasaran Komunitas Usia Remaja, dengan muatan materi tentang pengetahuan tentang generasi terencana, yang disampaikan oleh BKKBN melalui Duta Genre.



Foto : Pendidikan Hukum pada Anak Usia Sekolah tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Membangun Generasi Sadar Hukum Guna mencegah Putus Sekolah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan melalui program penyuluhan hukum dan program pengembangan masyarakat yang dapat ditempuh melalui strategi pendekatan terhadap komunitas sasaran, yaitu pemuda putus sekolah, pemuda yang menikah diusia dini serta tingkat pelanggaran kantimbas akibat minuman keras.
2. Program yang dirancang sebagai strategi adalah “Masyarakat Cerdas Hukum” yang dilakukan melalui beberapa tahapan aksi, terdiri dari Pembangunan Lokalisasi Sasaran Komunitas, Perencanaan Aksi dan Aksi Sosial-Hukum.

#### **5.2 Saran**

Program pemberdayaan masyarakat, perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, antara Akademisi, Pemerintah dan Masyarakat. Penerapan Ipteks tidak cukup, perlu direspon melalui Pembangunan sarana dan prasarana Masyarakat melalui program pemerintah daerah dan pusat seperti adanya tambahan saran Sekolah Menengah Pertama, akses transportasi yang cukup baik, seperti alat transportasi umum dan perbaikan jalan, serta perhatian terhadap kondisi kebutuhan Masyarakat berupa pengetahuan hukum dan pelayanan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan social.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, 2007, Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill pada Keluarga Nelayan), Penerbit Alfabeta, Bandung
- Dewi Nurul Musjtari, *Pembangunan Hukum Masyarakat Dusun Jetis Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Gunung Gidul*, diakses dari <https://journal.unnes.ac.id>
- Fredian Tonny Nasdian, 2015, *Pengembangan Masyarakat*, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Henny Warsilah, dkk, 2018, Ketahanan Sosial dalam Kota Tangguh Bencana, Kajian Adaptasi Masyarakat terhadap Bencana Perubahan Iklim dan Banjir Rob di Kota Pesisir Semarang, Jawa Tengah
- Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, 2016, hal. xiv, *Membangunan Indonesia dari Desa, Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan, Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Muhammad Agung Ardiputra, Pola Efektif Pembinaan Hukum Untuk Meningkatkan Keberhasilan Pembangunan Hukum, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2021, 37-38, diakses pada <https://journal.balitbangham.ac.id>
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2011, hal 29, *Hukum dan Keadilan Masyarakat, Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press (Kelompok nN-TRANS Publishing) Malang.
- Zainudin Ali, 2007, hal. 45, *Sosiologi Hukum* Sinar Grafika, Jakarta

**Lampiran 1a : Biodata Ketua dan Anggota Tim**

**Biodata Ketua Tim**

- 1. Nama : Julius T Mandjo, SH.,MH**  
TTL : Gorontalo, 2 Juli 1989  
Pekerjaan : Dosen  
NIP : 198907022019031015  
Fakultas : Hukum UNG  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo  
No. HP : 082290276440  
Alamat : Desa Tupa Kec. Bolango Utara Kab. Bone Bolango  
E-mail : [mandjoulis@gmail.com](mailto:mandjoulis@gmail.com)

**2. Riwayat Pendidikan**

- a. SD NEGERI Tupa Tahun 1996-2002
- b. SMP NEGERI 3LUWUK Tahun 2002-2005
- c. SMA NEGERI 3 LUWUK Tahun 2005-2008
- d. S1 UNIVERSITAS TADULAKO Tahun 2008-2012
- e. S2 UNIVERSITAS TADULAKO Tahun 2013-2015

**3. Pelatihan/kursus**

- a. Pelatihan Applied Approach Tahun 2017 di Universitas Negeri Gorontalo
- b. Pelatihan Active Learning In Higher Education (ALIHE) Tahun 2017 di Universitas Negeri Gorontalo
- c. Pelatihan peningkatan keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) 2016 Universitas Negeri Gorontalo
- d. TrainingOf Trainer (TOT) Calon Pembimbing PKM. 2017 Universitas Negeri Gorontalo
- e. Bimbingan Keterampilan Komputer Mustika Coputer Course(MCC) 2004 Di Sulawesi Tengah

f. Bimtek Penggiat Anti Narkoba Tahun 2019

**4. Karya Ilmiah/ Penelitian 5 Tahun Terakhir**


- a. Fungsi Pengawasan BPD Terhadap kinerja Kepala Desa Dalam Peberdayaan Masyarakat Desa (studi di desa Tupa Kec Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango ). Tahun 2019 (Anggota)
- b. Analisis Hukum Internasional dan *National Ocean Policy* Terhadap Perlindungan Hukum Teluk Tomini dalam Konsep Poros Maritim. Tahun 2021 (Anggota)

**5. Pengabdian Kepada Masyarakat Waktu 5 Tahun Terakhir**

- a. Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembentukan Bank Sampah di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2022  
Ketua Tim,



Julius T. Mandjo, SH.,MH  
NIP. 198907022019031015

## Lampiran 1b: Biodata Anggota Tim

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Mutia CherawatyThalib, S.H., M.Hum. (P)
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
5	Jabatan Struktural	Wakil Dekan Bid, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum UNG
4	NIP	196907041998022001
5	NIDN	0004076904
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 4 Juli 1969
7	Alamat Rumah	Jl. Taman Hiburan 1 Perum Taman Indah Blok D.10 Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Prov. Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP/WA	081243711609
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125
12	Alamat e-mail	<a href="mailto:mutia.thalib@ung.ac.id">mutia.thalib@ung.ac.id</a>
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Antropologi Hukum 2. Sosiologi Hukum 3. Hukum Perdata 4. Hukum Acara Perdata 5. Hukum Perdata Internasional 6. Perikatan yang lahir dari Kontrak

		7. Hukum Waris Islam 8. Hukum Perkawinan 9. Hak Kekayaan Intelektual 10. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
--	--	--

### B. Riwayat Pendidikan

No.	Program:	S1	S2
1.	Nama PT	Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado	Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
2.	Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Perdata
3.	Tahun Masuk-lulus	1988-1993	2001-2003
4.	Judul Skripsi/Tesis	Pengangkatan Anak di Tinjau Dari Hukum Islam	Efektivitas Pelaksanaan Pasal 4 dan 5 PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin poligami Bagi PNS (Penelitian di Kota Gorontalo)
5.	Nama Pembimbing	Prof. Kasinam,S.H	Prof. Dr.RM. Sudikno Mertokusumo, S.H

### C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2012	Perlindungan Hukum Pekerja RumahTangga dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Bekerja	PNBP	7.000.000
2.	2015	Kajian Sosio Yuridis terhadap Eksistensi Pekerja RumahTangga (PRT) di Kota Gorontalo	PNBP	10.000.000



3	2016	Pergeseran Eksistensi Pekerja Wanita Dalam Ranah Domestik Ke Ranah Publik Ditinjau Dari Dimensi Perlindungan Hak Asasi Manusia (Penelitian Di Kota Gorontalo)	BLU FH UNG	10.000.000
4	2017	Model Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Berbasis Budaya Lokal	DPRM DIKTI	56.000.000
5	2018	Model Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Berbasis Budaya Lokal (Lanjutan tahun ke-2)	DPRM DIKTI	65.000.000
6	2018	Perlindungan Hak Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi di Kota Gorontalo	BLU FH UNG	20.000.000
7	2019	Kajian Yuridis Asas Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	BLU FH UNG	10.000.000
8	2020	Analisis Hukum Jaminan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	BLU FH UNG	12.500.000
9	2021	Kajian Sosio Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Di Kota Gorontalo	BLU FH UNG	25.000.000

#### D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2006/ 2009	Penyuluhan Hukum bagi PTK-PNF tahun 2006/2009	PMPTK Depdiknas	3.000.000/ tahun
2	2007	Penyuluhan Hukum tentang KDRT bagi Masyarakat di Desa Iluta	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	3.000.000

3	2009	Penyuluhan Hukum Perkawinan dibawah Umur bagi Masyarakat di Desa Batu Layar	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	3.000.000, -
3	2009	Pelatihan Penanganan/ Pelaporan Adanya Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, di Hotel Qualiti Gorontalo	Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Gorontalo	-
4.	2010	Pelatihan dalam Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Hukum di Lingkungan Depdiknas dilaksanakan di Puncak Bogor	Depdiknas RI	3.500.000
5.	2012	Pendidikan Karakter dan Pelayanan Kesehatan bagi Anak Butuh Kasih di Kota Gorontalo	LSM ”Perempuan Peduli dan PT.Pertamina Gorontalo	10.000.00 0
6.	2014	Refleksi Pendidikan Hukum, Pendidikan Karakter serta Kreativitas Seni bagi Anak Jalanan di Kota Gorontalo	Dikti	37.700.00 0
7.	2017	Pemberdayaan Masyarakat Desa Helumo Kecamatan Aggrek Gorontalo Utara dalam Pembayaran Pajak	PNBP	25.000.00 0
8.	2019	Peningkatan Pemahaman Hukum Keluarga Bagi Masyarakat Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia dalam	PNBP	25.000.00 0

		Konteks Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga (KKS Pengabdian)		
9.	2020	Pendampingan Penyusunan Perdes Dalam Pengelolaan Hasil Laut Bagi Keluarga Penderita Stunting Ditengah Pandemi Covid-19	PNBP	25.000.00 0
10.	2021	Pemberdayaan Perempuan Pesisir Pantai Desa Ilomata Kecamatan Bilato dalam Mendukung Ketahanan Keluarga	BLU FH	10.000.00 0

#### E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No.	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/tahun	Nama Jurnal
1	2008	Eksistensi Lembaga Pengangkatan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak	(ISSN 1979-5955) Vol 1 No. 2 Oktober 2008	
2.	2008	Penerapan system Hukum dalam Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa Pekarangan	ISSN 1693-9034 Volume 5 Nomor 1 Mei 2008	INOVASI
3	2010	Aspek Hukum Konstruksi Jasa Konstruksi (ISSN : 1693-6604) Volume 6, Nomor 2 Mei 2008	(ISSN : 1693-6604) Volume 6, Nomor 2 Mei 2008	JURNAL Teknologi dan Manajemen Informatika (terakreditasi SK Dirjen Dikti No.

				55/Dikti/Kep /2005
4	2011	Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Asas-Asas Perjanjian menurut KUHPerdara.	ISSN 1979-5262) Volume 4 No.2 April 2011	Pelangi Ilmu
5	2012	Pengelolaan Parkir ditinjau dari Hukum Perjanjian dalam hal penerapan Klausula Eksesorasi dan UU Perlindungan Konsumen	ISSN 1979-5955 Volume 5 N0.2 Oktober 2012	Jurnal Hukum Legalitas
6	2013	Perlindungan Hak Perempuan PRT dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bekerja (Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Progresif)	Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif THAFA MEDIA ISBN 978-602-14207-4-4	Konsorsium Hukum Progresif UNDIP
7.	2021	Refleksi Perlindungan Hak "Anak Butuh Kasih" di Kota Gorontalo	Volume 5 Issue 1 (2021) Pages 566-575 ISSN: 2549-8959 (Online) 2356-1327 (Print) DOI: 10.31004/obsesi.v5i1.672	Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini
8.	2021	The Existence of Children in Difficult Living Conditions and Its Legal Protection	Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021)	<a href="https://www.atlantispress.com/proceedings">https://www.atlantispress.com/proceedings</a>

			<a href="https://www.atlantis-press.com/proceedings">https://www.atlantis-press.com/proceedings</a>	
--	--	--	---	--

**F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah**

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Konsorsium Hukum Progresif diselenggarakan oleh Institut Prof. Satjipto Raharjo	PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN BEKERJA (Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Progresif)	20-22 Mei 2012, di Hotel Patrajasa Semarang
2.	Konference Internatioal “Icoleg 2017” Kerjasama Fak.Hukum UNDIP dengan Fakultas Hukum Universitas Kebangsaan Malaysia	The Design of Domestic Workers Protection Law Based On Gorontalo Local Culture	4-6 September 2017 di Hotel Patrajasa Semarang
3.	Seminar Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana oleh Pascasarjana UNG dengan BKKBN Pusat	Eksistensi Pekerja RumahTangga di Kota Gorontalo dalam Konteks Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga	29 Juli 2017 di Ball Room Hotel Damhil UNG
4.	International Conference of Transdisciplinary Research on Environmental Problems in Southeast Asia (TREPSEA 2018)	Developing Protection Law Based onGorontaloLocal Culture for Domestic Workers at GorontaloCity	11-12 Agustus 2018 di Ball Room DAMHIL UNG
5.	International Conference on Law and Governance in a Global Context (ICLAVE)	Rights of The Construction Service Industry Workers In Gorontalo City	7-8 November 2018 di Sakala Resort Tanjung benoa Bali

6.	Narating Law Reform In Asia Beetwen Fulfilling Human Rights and Restorative Justice	The Existence of Children in Difficult Living Conditions and Its Legal Protection	23 September 2021 Faculty of Law Universitas Negeri Malang
----	---	---	--

#### G. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2010	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata	244 hal	REVIVA CENDEKIA SuryodiningratanMJ II-874 Yogyakarta 55141
2	2020	Kontrak Kerja Konstruksi: Antara Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan Keadaan Kahar di Masa Pandemi Covid-19		Ideas Publishing
3	2020	Masalah dan Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga: Dari Soao Perlindungan hingga Produk Regulasi		Ideas Publishing
4	2021	Challenges of Law and Governance in Indonesia in the Disruptive Era I (Right of Construction Service Industry Workers in Gorontalo City)		Nova Science Publisher

#### H. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2020	Kontrak Kerja Konstruksi (Antara Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan Keadaan Kahar di Masa Pandemi Covid-19)		Ideas Publishing
2	2020	Masalah dan Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga: Dari Soao Perlindungan hingga Produk Regulasi		Ideas Publishing

#### I. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/ REKAYASA SOSIAL LAINNYA

No	Tahun	Judul Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Jumlah Halaman	Penerbit

#### J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, asosiasi, dan Institusi Lainnya).

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	"Tanda Kehormatan Presiden RI "SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN"  Keppres RI No. 27/TK/Tahun 2011 No. 30424/4/2011	Presiden RI	2011

Semua data yang saya cantumkan dalam biodata ini adalah benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini Saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

**Anggota Tim,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mutia Cherawaty Thalib', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Mutia Cherawaty Thalib, S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19690704 1998 02 2 001**



### **Lampiran 1c : Biodata Anggota Tim**

#### 1. Identitas Diri

Nama : Safwan Hangkiho  
TTL : Gorontalo, 21 September 2004  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1011422211  
Alamat : Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kab. Gorontalo

#### 2. Riwayat Pendidikan

- a. SDN : SDN 1 KOTA BARAT 2010 -2016
- b. SMP/SLTP : MTs HUBULO 2016 - 2019
- c. SMA/SLTA : MAN 2 KABUPATEN GORONTALO 2019- 2022
- d. S1 : Jurusan Ilmu Hukum Tahun 2021 s.d Sekarang

Semua data yang saya isi dalam biodata ini adalah benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, Saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini Saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Mei 2023

Anggota Tim Pengusul,



Safwan Hangkiho



**IMPLEMENTASI KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
DENGAN  
DESA LOBUTO  
KECAMATAN BILUHU  
KABUPATEN GORONTALO  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : 958/UN47.B9/KS/2023**

**Nomor :**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Belas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Julius T. Mandjo , SH.,MH  
Jabatan : Dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum  
Alamat : Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Suleman M. Yusuf  
Jabatan : Kepala Desa Lobuto  
Alamat : Desa Lobuto, Dusun II, Kec. Biluhu, Kab Gorontalo, 96245

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Lobuto, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**BAB I**  
**DASAR PELAKSANAAN**  
**PASAL 1**

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Nota Kesepahaman bersama Antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Bupati Gorontalo Nomor : 15/UN47/HK.07.00/2020 dan 800/MoU/02/Bag.K.S/I/2020

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**PASAL 2**

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
**PASAL 3**

- (1) Nama Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan dilaksanakan di Desa Lobuto dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1 (Satu) orang.
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 20 (Dua Puluh) orang.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
**PASAL 4**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan ini ditetapkan dari tanggal 13 Mei sampai 14 Mei 2023.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini

**BAB V  
PEMBERITAHUAN  
PASAL 5**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

**Universitas Negeri Gorontalo**

Pejabat : Dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum  
Alamat : Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo  
Telepon : (0435) 821125-825424  
Faksimili : (0435) 821752

**Desa Lobuto**

Pejabat : Suleman M. Yusuf  
Alamat : Desa Lobuto, Dusun II, Kecamatan Biluhu, Kabupaten  
Gorontalo, 96245  
Telepon/HP : 081245043296

- (1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**BAB VI  
PERSELISIHAN  
PASAL 6**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.


**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**PASAL 7**

Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Pengabdian Masyarakat tersebut.


Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,  
Dosen Program Studi S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum UNG

  
Julius T. Mandjo, SH.,MH

PIHAK KEDUA,  
Kepala Desa Lobuto  
Kecamatan Biluhu



  
I. Yusuf



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo

Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752

Laman [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengabdian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kolaborasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama, Judul dan Skim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Pengabdian ini wajib mengacu pada Term Of Reference (TOR) Panduan Pengabdian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.
- KETIGA : Setelah melaksanakan pengabdian, wajib melaporkan Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

  
EDUART WOLOK



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI  
GORONTALO TAHUN 2023


NAMA PELAKSANA, JUDUL DAN SKIM PENGABDIAN  
KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
1.	Lisnawaty W. Badu, SH.,MH (Ketua) Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH (Anggota) Suwitno Y. Imran, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Nurul Fatiha	Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
2.	Zamroni Abdussamad, SH.,MH (Ketua) Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH (Anggota) Apripari (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Aid Pramudya Husain	Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
3.	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH (Ketua) Prof. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Ainun agustina atiqah balqis 2. Sarmila Radjak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
4.	Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH (Ketua) Zainal Abdul Aziz Hadju, SH.,MH (Anggota)	Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
5.	Nirwan Junus, SH.,MH (Ketua) Nurul Fazri Elfikri, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Mohamad Nudiansa Lapala 2. Nur Azmi Kurnia Amili 3. Adam Muko 4. Rindi Mariana Ntika	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
6.	Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH (Ketua) Moh. Taufiq Zulfikar Sarson. SH.,MH.,M.Kn (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Ariyansah Kango 2. Asrul Aswar	Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
7.	Jufryanto Puluhulawa, SH.MH (Ketua) Vifi Swarianata, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : Mawarni A. Karim	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
8.	Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH (Ketua) Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Cindai Goni 2. Dian Mentari Gobel 3. Patrisia Jihan S. Pido 4. Dirga Danuarta 5. Sofyan Daud	Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
9.	Abdul Hamid Tome, SH.,MH (Ketua) Nuvazria Achir, SH.,MH (Anggota) Weny A. Dunga, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anugrah Ramadhan R.	Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
	2. Putri Ramadhanti Anton Taha		
10.	Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Moh. Rivaldi Moha, SH.,MH (Anggota) Ahmad, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Revan Rustam	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
11.	Mellisa Towadi, SH.,MH (Ketua) Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Anggota) Waode Mustika, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Farhan Deu	Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDN 1 Sajar Kabupaten Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
12.	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Amanda Adelina Harun, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anggraini Y. Djafar	Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
13.	Julius T. Mandjo, SH.,MH (Ketua) Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum (Anggota) Mahasiswa : 1. Safwan Hangkiho	Program Pemuda Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

  
EDUART WOLOK